

OPTIMALKAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMKAB KUDUS AKAN DAPAT BANTUAN INSINERATOR



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/pekerja-menimbang-sampah-plastik-di-tempat-pengelolaan-sampah-terpadu_200815165107-881.jpg

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, akan berupaya mengoptimalkan mesin insinerator untuk pengolahan sampah. Dengan tambahan mesin pembakaran itu, diharapkan volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat semakin berkurang, terlebih belum ada perluasan lahan TPA.

“Sebetulnya kami sudah berupaya melakukan pengurangan timbulan sampah di TPA dengan memperbanyak bank sampah,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Abdul Halil, Jumat (19/4/2024).

Abdul mengatakan, keberadaan bank sampah membantu proses daur ulang yang membawa manfaat ekonomi maupun penghematan sumber daya alam. Bank sampah juga berperan mengedukasi masyarakat agar melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga. Dengan pemilahan itu, diharapkan sampah yang diangkut ke TPA hanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Selain bank sampah, menurut Abdul, ada juga fasilitas pusat daur ulang sampah dan rumah kompos, dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai sekitar 10 ton setiap harinya. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos.

Fasilitas pusat daur ulang sampah itu merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang nilainya sekitar Rp 3,5 miliar. Fasilitas tersebut berada di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati.

Abdul mengatakan, Pemkab terus berupaya mengoptimalkan upaya pengolahan sampah. Seperti dengan memanfaatkan teknologi mesin insinerator. Menurut dia, Pemkab akan mendapatkan bantuan dua unit mesin insinerator dari perusahaan rokok di Kudus. Rencananya ditempatkan di TPA Tanjungrejo dan Desa Kedungdowo.

Menurut Abdul, di Desa Kedungdowo sudah tersedia lahan, termasuk hanggar pemilahan dan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Dalam waktu dekat, kata dia, rencananya dilakukan verifikasi lapangan oleh tim teknik dari perusahaan yang hendak menghibahkan mesin insinerator tersebut.

Mesin insinerator yang akan dihibahkan, menurut Abdul, memiliki kapasitas untuk mengolah sampah 15 ton per hari, sehingga diharapkan dapat mengurangi volume sampah di TPA sekitar 15-20 persen. Adapun rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya sekitar 140 ton.

“Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa setempat, agar melakukan pemilahan sampah karena yang bisa dimusnahkan lewat mesin insinerator merupakan sampah anorganik,” ujar Abdul.

Adapun sampah organiknya, menurut Abdul, akan diambil perusahaan swasta di Kudus, yang memang turut membantu pemerintah melakukan pengurangan volume sampah di TPA, untuk diolah menjadi kompos. (Irfan Fitrat)

Sumber Berita:

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sc8qfb432/optimalikan-pengolahan-sampah-pemkab-kudus-akan-dapat-bantuan-insinerator>, “Optimalikan Pengolahan Sampah, Pemkab Kudus akan Dapat Bantuan Insinerator”, tanggal 20 April 2024.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/530601/pemkab-kudus-terbantu-mesin-incinerator-untuk-pengurangan-sampah>, “Pemkab Kudus Terbantu Mesin Incinerator Untuk Pengurangan Sampah”, tanggal 20 April 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan

pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi